

## 15

### PENYEBARAN RADIKALISME DI MEDIA PENYIARAN TV INDONESIA

**Ah. Fajruddin Fatwa**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

[fajruddin@uinsby.ac.id](mailto:fajruddin@uinsby.ac.id)

**Abstract:** This article focused on assessing the role of media broadcasting in the spreading religious radicalism in Indonesia. The emergence of numbers broadcasting and diversity of content used was not only have positive impact on the delivery of information in the community but also possible negative impact among the communities. The research found three identified negative impacts among society. First, spreading hatred information towards certain social or religious groups. Second, the potential for disintegration of national disintegration with messages that conflict with national values. Third, the potential for legal violations that occur due to the weak supervision of digital-based broadcast content. The research also found three weaknesses to develop the capacity Indonesia Broadcast committee first, restoring the weak of statement regulation and contradictory norm within the Broadcasting Behavior Guidelines and broadcasting behavior standard. Second, Developing the institutional coordination among the state institution, and strengthening the socialization of new Broadcasting Behavior Guidelines and broadcasting behavior standard.

**Keywords:** Media radicalism, broadcasting industry, KPI, P3SPS.

**Abstrak:** Artikel ini difokuskan pada penilaian peran penyiaran media dalam menyebarkan radikalisme agama di Indonesia. Munculnya jumlah penyiaran dan keragaman konten yang digunakan tidak hanya berdampak positif pada penyampaian informasi pada komunitas tetapi juga kemungkinan dampak negatif di antara komunitas. Penelitian ini menemukan tiga dampak negatif yang diidentifikasi di antara masyarakat. Pertama, menyebarkan informasi kebencian terhadap kelompok sosial atau agama tertentu. Kedua, potensi disintegrasi nasional dengan pesan-pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Ketiga, potensi pelanggaran hukum yang terjadi akibat lemahnya pengawasan konten siaran berbasis digital. Penelitian ini juga menemukan tiga kelemahan untuk mengembangkan kapasitas komite Siaran Indonesia terlebih dahulu, memulihkan lemahnya peraturan pernyataan dan norma kontradiktif dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar perilaku penyiaran. Kedua, mengembangkan koordinasi kelembagaan di antara lembaga negara, dan memperkuat sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran baru dan Standar Perilaku Penyiaran.

**Kata Kunci:** Radikalisme media, industri penyiaran, KPI, P3SPS.



sudah tentu terbatas pada konten siaran semata tanpa mengurangi hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh warga negara.<sup>359</sup>

Gejala peningkatan radikalisme yang terjadi di masyarakat sudah tentu bukan hadir dalam ruang kosong melainkan lahir dengan adanya rentang waktu, ruang ekspresi, dan media penyebarannya. Kajian kali ini akan memberikan analisis bagaimana Komisi penyiaran Indonesia memiliki peran strategis dalam membatasi dan menghilangkan radikalisme di masyarakat dengan memkasimalkan peran yang dimilikinya serta konsolidasi potensi hukum yang telah ada.

## B. Konsepsi Dasar Radikalisme

Kajian tentang radikalisme di Indonesia bukanlah hal baru, beragam prespektif akademik telah memberikan narasi tentang radikalisme. Walaupun demikian, klausula hukum yang tegas tentang makna radikalisme sulit ditemukan. Klausula unsure-unsur subjektif dan objektif radikalisme tidak ditulis dan dirumuskan dengan tegas. Oleh sebab itu, merumuskan klausula radikalisme membutuhkan banyak perenungan jalinan norma yang bertebaran dalam ketentuan hukum yang beragam.

Radikalisme dalam optik kebahasaan memiliki beragam makna. Referensi daring KBBI memberikan tiga makna berbeda. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>360</sup> Makna verbatim di atas tentu tidak memadai jika digunakan memahami radikalisme dalam prespektif Hukum. Hukum pidana sejak awal memberikan batasan tegas bahwa *nullum delictum noella poena siena lege poenali*, sebuah perbuatan hukum baru dapat disebut sebagai sebuah kesalahan apabila ada ketentuan tertulis (*lex scripta*) batasan kepastian (*lek certa*) pelaku telah cukup usia dan terbukti memiliki niat melakukan kejahatan (*mens rea*).

Keterbatasan makna verbatim yang diberikan oleh KBBI tersebut ternyata bukan hanya terjadi dalam ranah keindonesiaan. Kajian makna radikalisme, walaupun sudah lama dilakukan juga memiliki dinamika menarik dalam memahaminya.

Radikalisme seringkali dipahami sebagai paham pemikiran yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan adanya suatu perubahan kondisi sosial, politik, atau keagamaan yang terjadi secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam prespektif BNPT, Radikalisme dianggap sebagai embrio utama lahirnya terorisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. BNPT juga memberikan perincian bahwa radikalisme dapat dikenali dengan mempertimbangkan 4 sikap yang ditunjukkan seseorang yaitu 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).<sup>361</sup>

Thomas Koruth Samuel memberikan penjelasan kendala memahami radikalisme dalam dua hal. Pertama, tidak ada optik juridis tunggal yang dapat digunakan dalam memahami radikalisme. Kedua, penegak hukum masing-masing Negara memiliki pemahaman berbeda sesuai dengan respon hukum yang diberikan pada masalah radikalisme. Samuel memberikan contoh perbedaan yang terjadi antara *Denish security and intelegent service (P.E.T)* dengan *US Department of Homeland security (DHS)*. P.E.T memahami radikalime sebagai sebuah proses perbuatan terorisme yang dilakukan seseorang dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, untuk mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu. Sebaliknya, DHS memberikan makna radikalisme adalah proses

<sup>359</sup> Penjelasan posisi LGBT dalam HAM Indonesia dapat dilihat dalam tulisan Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 – 272.

<sup>360</sup> Sila baca <https://kbbi.web.id/radikalisme> diakses tanggal 1 Juli 2019

<sup>361</sup> BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS* dalam <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2019





pada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercaya untuk diterima secara paksa

### C. Radikalisme dalam Bingkai Perundangan Indonesia

Walaupun secara tegas ruang lingkup klausula radikalisme sudah memiliki pijakan hukum. Klausula lengkap radikalisme tidak ditemukan secara tertulis dalam ketentuan hukum Indonesia. Ketentuan hukum yang seringkali dianggap sebagai rujukan pertama dan utama adalah ketentuan UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan perundangan ini dalam disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

### D. Optimalisasi Peran dan Penguatan Kelembagaan

Peluang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong terciptanya industri kreatif penyiaran terkesan kurang optimal dalam tugas keseharian KPI. KPI seringkali berlindung atas nama kompetensi UU untuk menjalankan fungsinya dengan memalingkan muka atas peluang yang dimilikinya menanggapi perubahan besar model dan standar penyiaran. Lembaga ini terkesan sebagai lembaga penerima aduan masyarakat dan pemberi hukuman bagi pelanggaran standar penyiaran. Peran ini tentu tidak salah karena kewajiban KPI dalam pasal 8 ayat tiga huruf A dan E memang menyatakan demikian. Tugas dan kewajiban KPI antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pemahaman *Legalistik-positivistic* di atas berdampak pada kinerja informasi dan produktivitas kelembagaan KPI. Misalnya, laman KPI seringkali menawarkan tiga hal saja, berita sanksi, sosialisasi regulasi, dan pengumuman serta kegiatan kedinasan saja. Lihat saja, kajian tentang literasi media dan dunia penyiaran sangat rendah.<sup>367</sup> Padahal, KPI seharusnya mampu menggunakan peluang strategis yang diamanatkan dalam Pasal 52 UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Klausul pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

Klausul pasal tersebut seandainya dipahami dengan logika *power cube* tentu mampu mengoptimalkan peran KPI dalam *levels, spaces and forms of power, and their interrelationship*. Perubahan masyarakat seharusnya tidak hanya didekati dengan pendekatan legal melainkan juga melalui optimalisasi peran-peran advokasi sosial dan jaringan kerja sama kelompok masyarakat yang dilakukan. Pendekatan ini juga memiliki nilai lebih dalam mengakselerasi penerimaan perubahan sosial yang diharapkan.<sup>368</sup>

Partisipasi masyarakat bisa digerakkan KPI melalui dua ranah yang berbeda yaitu kemunculan apresiasi KPI atas produktivitas dan kreativitas lembaga penyiaran dalam mendorong terciptanya industri peyiaran. Beragam produk lembaga penyiaran swasta yang menasar pengembangan keahlian penyiaran misalnya Eagle awards, metro TV, liputan 6 masuk kampus SCTV, atau kelana kota suara Surabaya terbukti memiliki potensi pengembangan industri kreatif masyarakat. Kesadaran publik untuk berpartisipasi merupakan prasyarat demi meningkatkan

<sup>367</sup> Hanya terdapat 17 data penyiaran dan 32 data literasi media. Arsip lebih dominan pada berita kedinasan <http://kpi.go.id/index.php/id/lihat-arsip-terkini>

<sup>368</sup> John Gaventa, *Finding the Spaces for Change: A Power Analysis, Handbook of social advocacy*, Coady International school, 2013



Langkah strategis mewajibkan acara yang berkontribusi positif bagi pembangunan adalah bagian dari *khittah* KPI dan solusi legal dalam melindungi kepentingan masyarakat. Selain menunggu proses revisi undang-undang penyiaran, langkah kewajiban edukasi adalah solusi penting menunjukkan eksistensi KPI dalam dunia penyiaran.

### E. Independensi dan Koordinasi Kelembagaan

Kompetensi dan agenda KPI yang telah diamanatkan undang-undang sudah tentu bukan hal yang mudah dilakukan. Selain kewajiban taat, tunduk dan patuh kepada undang-undang penyiaran. Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga harus diperhatikan oleh komisionernya. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya sebatas sesuatu yang disadari dan dihindari melainkan juga harus diwujudkan dalam langkah-langkah kebijakan strategis agar tidak terjadi penyimpangan asas hukum, asas penyelenggaraan Negara yang baik dan tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan undang-undang

Selain masalah kemampuan melaksanakan kompetensi dan agenda KPI, koordinasi kelembagaan adalah keniscayaan yang harus dilakukan lembaga KPI dalam melaksanakan tugasnya. Selain karena beragam aturan penyiaran terakomodasi secara eksplisit dalam jejaring legal dictum hukum lainnya, beragam kompetensi KPI tereduksi dengan lahirnya ketentuan hukum baru yang menjadi *memorie van toelichting* peraturan sebelumnya. Dalam masalah kepemilikan media misalnya, Pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dimuat dalam Putusan No. 78/PUU-IX/2011. Dalam perspektif putusan MK setebal 718 halaman tersebut menyatakan bahwa Pengalihan saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>371</sup>

Tulisan Arsam dalam sebuah jurnal secara langsung menyebutkan bahwa praktik oligopoly kepemilikan media dan kebijakan Negara memberikan data menarik jejaring kepemilikan silang media.<sup>372</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Yanuar yang menyatakan media UU Penyiaran dan KPI saat ini tidak memiliki kuasa mengontrol kepemilikan media, meski memuat klausul kepemilikan silang (Pasal 18), UU tersebut tidak efektif dalam mencegah aglomerasi atau pemusatan kepemilikan media seperti yang terjadi saat ini. Beragam peraturan media dan penyiaran bukan hanya saling terkait, terkadang norma yang telah ditetapkan DPR tereduksi dengan munculnya Peraturan pemerintah. Yanuar memberikan jejaring norma media dan penyiaran sebagaimana bagan berikut.<sup>373</sup>

<sup>371</sup> <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7581> diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.00

<sup>372</sup> Arsam, oligopoly kepemilikan media dan kebijakan Negara dalam AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, tt, tp, 149

<sup>373</sup> Bagan verbatim di atas diambil dari Yanuar (et.all), *memetakan kebijakan media di Indonesia*, CIPG. 92





Sebuah artikel menarik yang berjudul, *succeeding in the age of digital transformation* keluaran *Deloitte Insight* mungkin bisa dijadikan modal dasar optimalisasi peran KPI di era digital. Peran KPI maupun KPID yang bertindak sebagai lembaga regulasi dan koordinasi pelaksanaan penyiaran Indonesia seharusnya dikembangkan sebagai lembaga interaktif pelopor industri kreatif penyiaran dengan melaksanakan beragam kerja-kerja strategis dan aktivitas produktif membangun potensi masyarakat. KPI seharusnya bukan hanya lembaga *executorial* penyiaran melainkan partner industri penyiaran guna memajukan sosio-ekonomi industri kreatif di era digital.

Ruang lingkup pengawasan KPI seharusnya tidak terbatas pada pengawasan industri penyiaran lokal melainkan juga pengawasan industri penyiaran premium dan moda penyiaran media sosial. KPI seringkali teragap menghadapi konsekuensi negatif yang dihasilkan dari media sosial dengan berlindung di luar kewenangannya. Padahal, KPI memiliki kompetensi hukum untuk mengirimkan keberatan, memohon pembatasan siaran hingga penghentian penyiaran.

Formula strategis lain yang bisa dihasilkan KPI adalah melakukan mediasi penyelesaian sengketa penyiaran dengan memberikan sanksi-sanksi produktif kepada lembaga penyiaran. Efektifitas penghentian tayangan hingga pelarangan penayangan materi tertentu menjanjikan kepastian sanksi bagi tegaknya regulasi. Walaupun demikian, ada mekanisme lainnya yang lebih strategis dikembangkan yaitu sanksi edukatif dan sanksi produktif yang dimunculkan ketika sengketa penyiaran. Sebuah stasisun televisi tentu akan mengikuti keputusan komisioner KPI untuk menghentikan sebuah acara. Walaupun demikian, sanksi tersebut tidak memiliki dampak bagi masyarakat selain tidak terulangnya siaran.

Rumusan sanksi seharusnya tidak hanya bersifat pemberian hukuman melainkan juga harus bersifat *restorative justice* bagi kerugian yang telah dialami masyarakat. Andai kata sanksi dijatuhkan dengan merumuskan kewajiban meminta maaf secara terbuka dan keharusan melakukan edukasi keterampilan masyarakat tentu akan lebih memiliki efek jera dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain masalah sanksi, ada hal menarik yang terjadi dalam dunia penyiaran televisi. Kalangan penyedia jasa penyiaran terkesan tidak sinergis dengan dunia yang digelutinya, beragam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia penyiaran seringkali malah terlepas dari dunia penyiaran. Saluran televisi A misalnya melakukan kegiatan bedah rumah, saluran televisi B mengadakan operasi bibir sumbing, atau televisi C yang mengadakan beasiswa bagi kalangan tidak mampu. Perbuatan tersebut tentu perbuatan mulia dan seharusnya dilakukan oleh kalangan yang mampu. Walaupun demikian, literasi media yang seharusnya bagian dari dunia keseharian mereka justru ditinggalkan. Hingga saat ini, belum ditemukan proporsi ideal dari kalangan penyedia jasa siaran untuk melakukan pendidikan literasi media di masyarakat. Khususnya, pendidikan kreatif pembuatan siaran yang edukatif, berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945 dan keluhuran budi pekerti Indonesia. Akibatnya, literasi media digital masyarakat nyaris tidak tergarap, masyarakat harus belajar sendiri dan mencari informasi sendiri.